

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN *(WHISTLE BLOWING SYSTEM)*



(FEBRUARI 2018)

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

Jl. Letjend. S. Parman No. 106 - Jakarta 11440

Telp: (021) 5666999; Fax: (021) 5663069

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	2
B. LANDASAN PENYUSUNAN	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
D. RUANG LINGKUP	3
E. PENGERTIAN	4
II. PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN	
A. PROSEDUR SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN	6
B. SARANA/ MEDIA PELAPORAN	6
C. PROSEDUR PENGELOLAAN	6
D. SANKSI	7
E. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR ATAU PIHAK TERKAIT	7
F. KEWENANGAN PENANGANAN LAPORAN	8
G. LAPORAN KOMISI PELAPORAN PELANGGARAN	8
III. FLOW CHART WHISTLE BLOWING SYSTEM	9
LAMPIRAN 1. BERITA ACARA HASIL INVESTIGASI AWAL	11
LAMPIRAN 2. BERITA ACARA HASIL INVESTIGASI LANJUTAN	12

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT Total Bangun Persada Tbk yang selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan” sebagai perusahaan publik menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) akan meningkatkan posisi Perusahaan dalam persaingan bisnis, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia dan tata nilai Perusahaan yang akan meningkatkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Dalam mewujudkan hal tersebut, implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dilakukan searah dengan visi dan misi Perusahaan. Pelaksanaan tugas dan pengawasan Perusahaan senantiasa dilakukan secara proaktif berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundangan terkait lainnya.

Perusahaan berkomitmen penuh untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* di setiap tingkatan dan jenjang organisasi, dengan mengoptimalkan penerapan *Good Corporate Governance* melalui penguatan infrastruktur untuk mencapai praktik usaha terbaik, penyesuaian sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis di masa mendatang dan memberikan nilai tambah bagi para *Stakeholder*. Salah satu kunci utama untuk merealisasikan komitmen tersebut adalah penerapan prinsip kebijakan *Good Corporate Governance* secara konsisten serta menjadikannya sebagai budaya kerja. Perusahaan memaknai *Good Corporate Governance* sebagai prinsip-prinsip dasar untuk mendorong pengelolaan bisnis Perusahaan melalui penerapan sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan dan kewajaran.

Dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan, diharapkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan dapat dihindari. Oleh karena itu, sebagai salah satu media Perusahaan untuk menunjang dan menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang baik, selanjutnya Perusahaan menyediakan dan menerapkan suatu sistem berupa “Sistem Pelaporan Pelanggaran” guna menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab.

B. LANDASAN PENYUSUNAN

Sistem Pelaporan Pelanggaran tersebut dibentuk dalam rangka memberikan kesempatan khususnya kepada seluruh pemangku kepentingan Perusahaan dan masyarakat pada umumnya untuk dapat memonitor dan menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, serta nilai-nilai etika yang berlaku dalam Perusahaan khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perusahaan dan diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di Perusahaan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tersedianya media sebagai sarana penyampaian laporan, pengaduan, informasi penting dan kritis bagi Perusahaan.
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) sebagai sarana pencegahan terjadinya pelanggaran.
3. Sebagai sarana monitoring atau pengawasan terhadap aktivitas Perusahaan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran.
4. Sebagai sarana yang baik untuk memfasilitasi kepentingan para *Stakeholder* Perusahaan dan masyarakat untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang timbul, dengan tujuan menghindari pengaduan/ penyingkapan yang bersifat publik.
5. Mendorong Perusahaan ke arah yang lebih baik dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar untuk mengelola bisnis Perusahaan melalui penerapan sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan dan kewajaran.

D. RUANG LINGKUP

Sistem Pelaporan Pelanggaran merupakan sistem yang mengelola Pengaduan/ Penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/ atau peraturan Perusahaan, perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian baik bersifat materiil maupun imateriil, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Pelanggaran terhadap kebijakan dan peraturan Perusahaan;
3. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan Kepentingan;
7. Gratifikasi atau Tindakan Penyuapan;

E. PENGERTIAN

1. **Perusahaan** adalah PT Total Bangun Persada Tbk
2. **Insan Perusahaan** adalah para *Stakeholder* antara lain Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan baik dengan status Karyawan Kontrak maupun Karyawan Tetap, termasuk Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya, serta personil lainnya (buruh, tukang, mandor, dll) yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
3. **Manusia TOTAL**, adalah keseluruhan anggota Direksi, dan Karyawan Perusahaan.
4. **Karyawan**, adalah tenaga atau mereka yang bekerja untuk mendapatkan upah dari Perusahaan.
5. **Stakeholders**, adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu Karyawan, Pemasok, Pelanggan, Mitra Kerja, Kreditur dan pemerintah serta pihak berkepentingan lainnya.
6. **Mitra usaha**, adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
7. **Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)** adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/ penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/ atau peraturan Perusahaan, perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para *Stakeholder* dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
8. **Pengaduan/Penyingkapan** adalah tindakan pelaporan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum atau melanggar peraturan Perusahaan, perbuatan tidak etis/tidak semestinya atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan.
9. **Pelapor** adalah setiap Insan Perusahaan, Pemegang Saham dan *Stakeholder* lainnya termasuk masyarakat atau pihak (orang/ lembaga) lainnya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan/ aktivitas Perusahaan dan dalam hal ini melakukan Pengaduan/ Penyingkapan sesuai dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
10. **Terlapor** adalah setiap Insan Perusahaan, Pemegang Saham dan *Stakeholder* lainnya termasuk masyarakat atau pihak (orang/ lembaga) lainnya yang terkait dengan kegiatan/ aktivitas perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/ atau peraturan Perusahaan, perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan
11. **Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)** adalah situasi atau kondisi dimana Insan Perusahaan yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/ golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat merugikan Perusahaan dan mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
12. **Gratifikasi atau Tindakan Penyuapan** adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cenderamata dan Hiburan, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan

wewenang/ jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Perusahaan.

- 13. Perbuatan Curang** adalah perbuatan tidak jujur yang meliputi tindakan antara lain penipuan, pemalsuan, penyembunyian atau penghilangan dokumen/ laporan penting perusahaan yang dilakukan oleh insan Perusahaan sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan maupun pihak lainnya.
- 14. Indikasi Awal** adalah informasi yang ada di dalam pengaduan/ penyingkapan, mengandung diantaranya hal-hal sebagai berikut permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan dasar kerugian, kapan serta tempat terjadinya.
- 15. Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti dan atau saksi-saksi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.
- 16. Tim Investigasi** adalah tim yang dibentuk untuk melakukan tugas mengumpulkan data-data/ bukti terkait pelanggaran.
- 17. Eksternal Investigator** adalah pihak di luar Perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu pengaduan/ penyingkapan dugaan pelanggaran di Perusahaan.
- 18. Komisi Pelaporan Pelanggaran** adalah Komisi yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/ penyingkapan pelanggaran. Komisi ini bertanggungjawab langsung kepada Direksi.
- 19. Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran** adalah pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan yang diberikan kewenangan untuk menerima pengaduan/ penyingkapan, memantau perkembangan tindak lanjut pelaporan pelanggaran serta melaksanakan pengelolaan administrasi terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan, sesuai dengan bidang keahliannya.

III. PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

A. PROSEDUR SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Penyampaian Pengaduan/ Penyingkapan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). 1 (satu) Pengaduan/ Penyingkapan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.
 - b. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.
 - c. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut.
 - d. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.
 - e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.
 - f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain.
 - g. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.
2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan/ Penyingkapan, maka Pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat/ nomor telepon/ handphone/ faksimili/ email.

B. SARANA/ MEDIA PELAPORAN

Pelapor menyampaikan Pengaduan/ Penyingkapan pelanggaran kepada Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran melalui sarana / media khusus yang telah disediakan oleh Perusahaan dan diperuntukkan bagi Sistem Pengelolaan Pelanggaran. Pengaduan/ Penyingkapan ditujukan ke Kotak Pengaduan/ *Whistle Blowing System* melalui email dengan alamat whistleblower@totalbp.com .

C. PROSEDUR PENGELOLAAN

1. Pelapor membuat laporan Pengaduan/ Penyingkapan pelanggaran dan mengirimkannya melalui sarana/ media email whistleblower@totalbp.com atau media lain.

2. Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran menerima dan menyaring laporan Pengaduan/ Penyingkapan pelanggaran yang diterima, apakah terdapat Indikasi Awal atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan dapat ditindak lanjuti.
3. Komisi Pelaporan Pelanggaran menerima laporan dari Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran dan melakukan investigasi awal terhadap Pengaduan/ Penyingkapan. Hasil investigasi awal tersebut dilaporkan kepada Direksi.
4. Dari laporan Komisi Pelaporan Pelanggaran, Direksi menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi (Internal dan/ atau Eksternal).
5. Tim Investigasi melakukan investigasi lanjutan terhadap Pengaduan/ Penyingkapan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.
6. Dari laporan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi, Direksi menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan/ Penyingkapan akan ditutup. Apabila Pengaduan/ Penyingkapan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Seluruh proses Investigasi atas Pengaduan/ Penyingkapan wajib dibuatkan Berita Acara sebagaimana contoh format dalam Lampiran Berita Acara Hasil Investigasi Awal dan Berita Acara Hasil Investigasi Lanjutan.
8. Prosedur pengelolaan atas Pengaduan/ Penyingkapan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan bagan alur sebagaimana diatur dalam Lampiran *Flow Chart*.
9. Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan reliable (dapat dipertanggungjawabkan).

D. SANKSI

Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan. Pelanggaran yang dikategorikan masuk kedalam perbuatan melawan hukum dan/ atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan proses hukum.

E. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR ATAU PIHAK TERKAIT

1. Perusahaan akan menjamin kerahasiaan terhadap identitas Pelapor. maupun pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pelaporan pelanggaran tersebut.
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun.

3. Kerahasiaan terhadap identitas dan perlindungan terhadap Pelapor tersebut juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/ Penyingkapan tersebut.
4. Ketentuan-ketentuan kerahasiaan dan perlindungan terhadap Pelapor tersebut akan tetap berlaku selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun, dengan cara, bentuk dan kondisi apapun, dan tidak/ belum menjadi konsumsi publik baik sebelum atau setelah pengaduan/ penyingkapan.

F. KEWENANGAN PENANGANAN LAPORAN

1. Pengaduan/ Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Komisi Pelaporan Pelanggaran dan Tim Investigasi akan ditindaklanjuti oleh Direksi.
2. Pengaduan/ Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan/ atau dilakukan oleh mitra kerja atau stakeholders maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana akan diteruskan kepada pihak yang berwajib.
3. Pengaduan/ Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Direksi.
4. Pengaduan/ penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Dewan Komisaris akan ditindaklanjuti oleh Direksi.

G. LAPORAN KOMISI PELAPORAN PELANGGARAN

Komisi Pelaporan Pelanggaran wajib membuat laporan secara berkala, yang meliputi jumlah Pengaduan/ Penyingkapan, kategori Pengaduan/ Penyingkapan serta media yang digunakan oleh Pelapor dan penyampaianannya kepada Direksi.

No	Prosedur	Pelapor	Pengelola Administrasi*	Komisi Pelaporan Pelanggaran*	Direksi	Tim Investigasi Internal	Tim Investigasi External
1	Pelapor membuat laporan Pengaduan/ Penyingkapan pelanggaran dan mengirimkannya melalui sarana/ media email whistleblower@totalbp.com atau media lain.						
2	Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran menerima dan menyaring laporan Pengaduan/ Penyingkapan pelanggaran yang diterima, apakah terdapat Indikasi Awal atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan dapat ditindak lanjuti? Bila YA laporan Pengaduan/ Penyingkapan diteruskan ke Komisi Pelaporan Pelanggaran, bila TIDAK proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.						
3	Komisi Pelaporan Pelanggaran menerima laporan dari Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran dan melakukan investigasi awal terhadap Pengaduan/ Penyingkapan. Hasil investigasi awal tersebut dilaporkan kepada Direksi.						
4	Dari laporan Komisi Pelaporan Pelanggaran, Direksi menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi (Internal dan/atau Eksternal).						

Note:
(*) Untuk saat ini Pengelola Administrasi dan Komisi Pelaporan Pelanggaran masih dilakukan oleh Presiden Direktur

(Lanjutan)

No	Prosedur	Pelapor	Pengelola Administrasi*	Komisi Pelaporan Pelanggaran*	Direksi	Tim Investigasi Internal	Tim Investigasi External
5	Tim Investigasi melakukan investigasi lanjutan terhadap Pengaduan/Penyimpangan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.						
6	Dari laporan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi, Direksi menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan/Penyimpangan akan ditutup. Apabila Pengaduan/ Penyimpangan tersebut terbukti maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.						

Note:

(* Untuk saat ini Pengelola Administrasi dan Komisi Pelaporan Pelanggaran masih dilakukan oleh Presiden Direktur

Lampiran 1.

BERITA ACARA HASIL INVESTIGASI AWAL

BERITA ACARA

Nomor:

**TENTANG
HASIL INVESTIGASI AWAL
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk**

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaporkan Hasil Investigasi Awal dari Sistem Pelaporan Pelanggaran atas pengaduan:

.....
.....

Berdasarkan penyampaian penyampaian Laporan Hasil Investigasi Awal, maka Laporan Penyingkapan atas pengaduan tersebut **telah/ tidak*** sesuai dengan kriteria untuk ditindaklanjuti dengan investigasi lanjutan. Investigasi akan dilakukan oleh Tim Investigasi.

Direksi,

Tanda Tangan
Nama Lengkap

Komisi Pelaporan Pelanggaran:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**coret yang tidak perlu*

Lampiran 2.

BERITA ACARA HASIL INVESTIGASI LANJUTAN

BERITA ACARA

Nomor:

**TENTANG
HASIL INVESTIGASI LANJUTAN
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk**

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaporkan Hasil Investigasi Lanjutan oleh Tim Investigasi dari Sistem Pelaporan Pelanggaran atas pengaduan:

.....
.....
.....

Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Investigasi Lanjutan, maka Laporan Pengaduan/ Penyingkapan Nomor tersebut **terbukti/ tidak terbukti***.

Direksi,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Tim Investigasi:

1.
2.
3.
4.

**coret yang tidak perlu*